

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan mengenai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 4 (empat) aspek pokok, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Adapun tujuan pembentukan negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara atau masyarakat, bukan individu tertentu.² Artinya, kesejahteraan warga negara atau masyarakat menjadi hak warga negara dan tanggungjawab negara dengan pemerintahannya.

Untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan negara tersebut, maka peran pemerintah sangat menentukan. Di bentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah dibentuk untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk tujuan bersama. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan kondisi yang

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Efriza, 2013. Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung, Hal:62

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.³

Menurut perspektif Kybernologi, pemerintahan itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.⁴ Dalam makna pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Ryaas Rasyid berpendapat bahwa:“Ada tiga fungsi pemerintahan” yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) dengan tujuan masing-masing.⁵

Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia, maka herarki pemerintahan dibagi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:⁶

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

³ Rasyid, Ryaas, 1998, Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia, PT Pustaka LP3ES, Jakarta. hal:139

⁴ Ndraha Taliziduhu, 2005. Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama, Jilid I, Penerbit Sirao Credentia Center Banten hal 192

⁵ Ndraha Taliziduhu. 2008. Kybernologi dan Kepamongprajaan, Penerbit Sirao Credentia Center, Banten hal:174

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3

Pembagian herarki pemerintahan ini tentu berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing tatanan pemerintahan yang ada.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum. Kedudukan dan peranan Pemerintahan menurut Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini diperkuat, baik Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa:⁷

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dipandang sebagai hasil bekerjanya kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang melanda tanah air dengan tuntutan demokratisasi disegala kehidupan dan kekuatan supranatural berupa globalisasi dengan berbagai

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9

konsekwensi dan implikasinya yang memerlukan tanggapan dalam negeri melalui proses penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokratis di tingkat nasional.

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat (9) dinyatakan bahwa:⁹

”Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.”

Pada satu sisi, pemerintah kecamatan yang sebelumnya merupakan ”*perangkat wilayah*” dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi ”*perangkat daerah*” dalam rangka asas desentralisasi. Pada sisi lain, Pemerintah Desa yang sebelumnya merupakan unit pemerintah terendah dan berada di bawah Pemerintahan Kecamatan (*sub ordinasi*). Pada saat sekarang kedudukannya otonom dan tidak bersifat sub ordinal dengan pemerintahan kecamatan. Perubahan tersebut sudah

⁸ Tambahan Lembaran Negara No 4826 Otonomi pemerintahan Daerah. Kecamatan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40)

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat 9

menggeser posisi kecamatan dari "wilayah jabatan" menjadi "lingkungan kerja". Konsekuensi logis dari perubahan tersebut diperlukan berbagai pengaturan, terutama menyangkut : kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, kepegawaiaan, anggaran dan logistik, serta pengukuran kinerja organisasi kecamatan.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan diwilayah Kecamatan, camat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:¹¹

Pasal 225

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tugas umum pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :¹²

Pasal 25

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat 1

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Sementara itu mengenai tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan antara lain adalah:¹³

Pasal 15

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dari posisi kedudukan tugas dan kewenangan Kecamatan tersebut dapat dikatakan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15

daerah. Kecamatan dalam hal ini menjadi tangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menjangkau masyarakat luas di wilayah masing-masing Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan harus mampu menerjemahkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan serta pelayanan yang sesuai dengan masyarakat. Oleh karena itu kecamatan diharapkan mampu mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya baik fungsi-fungsi koordinatif maupun pembinaan kepada pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Ekspektasi masyarakat terhadap peran signifikan Kecamatan dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran kecamatan seperti masa lalu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan Kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, seperti bencana alam dan konflik sosial. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) secara *de facto* masih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.¹⁴

Dalam era otonomi daerah peran Camat sangat diharapkan dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat lebih sejahtera karena sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan peran Camat sebagai koordinator dan juga pengendali percepatan pembangunan di daerah, serta motivator bagi penggerak partisipasi dan swadaya masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan.

¹⁴ Kurniawan, Nanang Indra. 2008. Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan. Harian Kompas, 5 April

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.¹⁵ Sebagai salah satu wujud pelaksanaan peran Pemerintah Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah khususnya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Program kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kepada masyarakat;
2. Program Pembinaan persatuan dan Kesatuan (Kesbanglinmas);
3. Program pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan;
4. Program sosialisasi penanganan konflik, keamanan dan ketertiban umum (Trantib);
5. Pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan koordinasi antar instansi pemerintahan baik pemerintahan daerah Kabupaten/Provinsi dan Pemerintah Pusat;
6. Program pengembangan kehidupan berdemokrasi
7. dll

Dalam melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan Bupati kepada Camat, maka Camat bertugas menjalankan kewenangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan memperpendek rentang kendali bagi masyarakat di dalam pengurusan dan pelayanan bidang yang diserahkan kewenangannya. Camat juga berperan sebagai Kepala Wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi

¹⁵ Tambahan Lembaran Negara No 4826 Otonomi Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Kecamatan.. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40)

pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kKlurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Mengenai pelaksanaan tugas Camat sebagai koordinator penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 17 sebagai berikut:¹⁶

Pasal 17

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/ Walikota.

Pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Camat bersama seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan.

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas antara lain adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan/ atau TNI Mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada ditingkat Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah Kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan ketentraman ketertiban masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan aturan/ peraturan daerah dan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban (Laporan Tahunan).
- g. Menghimpun dan menyusun laporan rupa-rupa kejadian, seperti tindak kriminal, sara, perdata dan sebagainya;
- h. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap orang asing;
- i. Mengamankan kunjungan kerja diwilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan terhadap Linmas;
- k. Melakukan penertiban pasar Desa dan Kelurahan
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tahunan dibidang trantib dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Begitu besarnya peran dan fungsi yang dimiliki oleh Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum), maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Peranan**

¹⁷ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pasal 10 Ayat 2

Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu”

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum diwilayah Kecamatan, berdasarkan pengamatan penulis dilokasi penelitian, diketahui bahwa Camat pada umumnya sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai adengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun berbagai permasalahan mengenai pelaksanaan tugas-tugas tersebut hingga saat ini masih mengalami kendala.

Permasalahan yang saat ini masih menjadi fenomena peranan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saat ini khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum) adalah sebagai berikut:

1. Maraknya terjadi kasus pencurian terutama pencurian buah kelapa sawit hasil tanaman warga. Perkelahian antar kampung yang dipicu oleh ulah pergaulan remaja. Maraknya penyakit masyarakat (Pekat) berupa permainan judi domino dibeberapa wilayah desa di Kecamatan Tandun. Data mengenai permasalahan berikut akan dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulur

No.	Kasus	Tahun		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1.	Konflik Sara	-	-	-
2.	Perkelahian	-	3	1
3.	Pencurian	3	1	1
4.	Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	-	1	-

1	2	3	4	5
5.	Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	2	1	1
6.	Pemakaian Miras dan Narkoba	3	2	2
7.	Protistusi	2	1	-
8.	Pembunuhan	1	-	-
9.	Penculikan	-	-	-
10.	Kejahatan Seksual	-	-	-
11.	Masalah esejahteraan Sosial	2	3	3
12.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	3	3
13.	Teror dan Intimidasi	-	-	-
14.	Pelebagaan Sistem Kemanan Lingkungan Semesta	3	3	3

Sumber : Kecamatan Tandun Kabupten Rokan Hulu Tahun 2015

2. Para pengusaha di Kecamatan Tandun yang menjalankan usahanya sebahagian besar tidak mengurus atau menggunakan Surat Izin Usaha (SIUP), jenis usaha yang tidak memiliki Izin Usaha tersebut antara lain Usaha pengepul hasil panen kelapa sawit, usaha rumah makan dan usaha penangkaran burung walet dan usaha lainnya yang tidak bersifat/berjenis PT, CV,UD, Firma atau sejenis usaha berskala besar lainnya. Begitu juga dengan maraknya berdiri kantin liar yang menjual minuman keras dan menyediakan panti pijat. Data mengenai kantin liar di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data Usaha Masyarakat Yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Desa	Nama Pemilik	Jenis Usaha
1	2	3	4
1.	Tandun Barat	Herdi	Kantin Liar Miras dan pijat
2.	Tandun Barat	Tumi	Kantin Liar Miras
3.	Tandun Barat	Santi	Kantin Liar Miras
4.	Tandun Barat	Yulia Marni	Kantin Liar Miras

1	2	3	4
5.	Tandun Barat	Nani Br. Kasram	Kantin Liar Miras dan pijat plus
6.	Tandun Barat	Yeni Mukhtar	Kantin Liar Miras
7.	Tandun Barat	Inah Ningsih	Kantin Liar Miras dan Pijat

Sumber : Kecamatan Tandun Kabupten Rokan Hulu Tahun 2015

3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat tinggal mereka sangat rendah. Sebahagian besar perumahan masyarakat atau bangunan lainnya di wilayah Kecamatan Tandun tidak memiliki IMB. Kondisi ini tentunya mengakibatkan sumber pendapatan Pemerintah Kecamatan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tabel 1.3 dibawah ini dijelaskan data mengenai Target, Realisasi Target dan Alokasi Pembagian dana PBB di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel 1.3. Data Target, Realisasi dan Alokasi Pembagian Dana PBB di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

No	Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Alokasi Pembagian (20%)
1.	Kumain	65.702.122	21.185.296	14.829.707
2.	Dayo	80.254.851	43.162.510	30.213.757
3.	Tapung Jaya	73.478.317	31.058.984	21.741.289
4.	Sei Kuning	1.718.024	430.150	301.105
5.	Puo Raya	16.341.816	2.977.960	2.084.572
6.	Tandun	52.304.730	66.411.301	46.487.911
7.	Bono Tapung	38.029.552	33.214.873	23.250.411
8.	Tandun Barat	2.395.689	1.312.397	918.678
9.	Koto Tandun	9.077.767	9.034.803	6.324.362
Jumlah		339.302.868	208.788.274	146.151.792

Sumber : Kecamatan Tandun Kabupten Rokan Hulu Tahun 2015

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan peran Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk lebih mempelajari pembahasan tesis ini, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: *“Bagaimanakah peranan Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)?”*

1.4. Batasan Penelitian.

Dalam membahas pelaksanaan peran Camat sebagai upaya pelaksanaan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ini, peneliti membatasi bahasan penelitian pada pelaksanaan peran Camat dalam penyelenggaraan program keamanan dan ketertiban umum (Trantib). Untuk itu peneliti hanya membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan peran Camat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantib) sesuai dengan disiplin ilmu pemerintahan

1.5. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

B. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peran Camat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum) yang belum dapat diungkapkan dalam penelitian ini.

2. Aspek Praktis

Dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan peran dan fungsi Camat sebagai perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Aspek Kontribusi

Sebagai upaya pengembangan ilmu yang dimiliki oleh peneliti dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh selama melaksanakan pendidikan agar dapat menjadi sumbangsih tersendiri dari penulis, sebagai bahan masukan ataupun referensi bagi peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.